



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR //16TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3 Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 4 Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pemalang
- 5 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 7 Camat adalah camat di Kabupaten Pemalang
- 8 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 10 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 11 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 12 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 13 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

N

- 14 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- 15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 16 Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 17 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- 18 Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- 19 Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antardesa
- 20 Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa
- 21 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- 22 Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa
- 23 Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- 24 Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender
- 25 Lembaran Desa adalah penerbitan resmi pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa
- 26 Berita Desa adalah penerbitan resmi pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 27 Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau pemerintah desa

N

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Tata Cara Perencanaan

Paragraf 1

Peraturan Desa Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa melakukan kajian Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Desa
- (2) Untuk keperluan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa dapat melakukan koordinasi ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa guna mendapatkan penjelasan mengenai Peraturan Desa yang harus disusun oleh Pemerintah Desa
- (3) Berdasarkan hasil kajian Sekretaris Desa menginventarisir Peraturan Desa yang akan disusun pada Tahun Anggaran yang akan datang
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa
- (5) Kepala Desa berdasarkan laporan Sekretaris Desa membuat usulan materi pembahasan dalam forum Musrenbangdes yang ditujukan kepada BPD
- (6) Kepala Desa memberikan penjelasan dan memperjuangkan persetujuan penyusunan Peraturan Desa dalam forum Musrenbangdes
- (7) Apabila forum Musrenbangdes menyetujui usulan penyusunan Peraturan Desa pada Tahun Anggaran yang akan datang, maka penyusunan Peraturan Desa dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Paragraf 2

Peraturan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa melakukan kajian kondisi sosial masyarakat setempat
- (2) Untuk keperluan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa dapat melakukan koordinasi ke Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendapatkan penjelasan mengenai Peraturan Desa yang dapat disusun oleh Pemerintah Desa untuk menunjang peningkatan pembangunan Desa dan pelestarian adat istiadat setempat berdasarkan Hak Asal Usul Desa

kr

- (3) Berdasarkan hasil kajian, Sekretaris Desa menginventarisir Peraturan Desa yang akan disusun pada Tahun Anggaran yang akan datang
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa
- (5) Kepala Desa berdasarkan laporan Sekretaris Desa membuat usulan materi pembahasan dalam forum Musrenbangdes yang ditujukan kepada BPD
- (6) Kepala Desa memberikan penjelasan dan memperjuangkan persetujuan penyusunan Peraturan Desa dalam forum Musrenbangdes
- (7) Apabila forum Musrenbangdes menyetujui usulan penyusunan Peraturan Desa pada Tahun Anggaran yang akan datang, maka penyusunan Peraturan Desa dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa dan/ atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung dan tidak langsung, tertulis maupun tidak tertulis
- (3) Untuk tahap perencanaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibahas melalui forum Musrenbangdes
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan mengenai Peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan asli desa berdasarkan hak asal usul Desa
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyangkut materi muatan Peraturan Desa

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa dibantu Perangkat Desa lainnya
- (2) Untuk keperluan penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sekretaris Desa berkoordinasi dengan Perangkat Desa lainnya
- (3) Untuk keperluan penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Peraturan Desa
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim, Perangkat Desa yang tugasnya berkaitan langsung dengan materi Peraturan Desa sebagai anggota Tim



- (5) Tim penyusun paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
- (6) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dapat mengundang unsur Perangkat Daerah terkait, akademisi, dan praktisi sebagai narasumber

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun kepada Kepala Desa
- (2) Berdasarkan penyampaian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa melakukan pencermatan terhadap muatan materi dalam Rancangan Peraturan Desa
- (3) Dalam hal muatan materi Rancangan Peraturan Desa belum sesuai dengan kebutuhan, maka Rancangan Peraturan Desa dikembalikan kepada Sekretaris Desa untuk diperbaiki oleh Tim Penyusun
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Desa sudah sesuai dengan kebutuhan, maka Kepala Desa mengonsultasikan kepada masyarakat

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat, Kepala Desa mengadakan rapat konsultasi
- (2) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang unsur masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi Rancangan Peraturan Desa
- (3) Peserta rapat konsultasi diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, pendapat, dan saran guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa
- (4) Setiap masukan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh notulen rapat
- (5) Masukan, pendapat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Tim Penyusun oleh Kepala Desa sebagai bahan perbaikan masukan, pendapat, dan saran
- (6) Masukan, pendapat, dan saran dari masyarakat diterima sebagai bahan perbaikan apabila
 - a tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - b tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan
 - c substansi materinya sesuai kebutuhan dalam Rancangan Peraturan Desa

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah diperbaiki sesuai dengan saran, masukan, pendapat, dan saran dari masyarakat di konsultasi kepada Camat

Ar

- (2) Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat dilakukan secara tertulis dengan surat Kepala Desa dilampiri Rancangan Peraturan Desa
- (3) Berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat wajib mengkaji Rancangan Peraturan Desa, selanjutnya memberi penjelasan/ pertimbangan/ saran terhadap Rancangan Peraturan Desa secara tertulis
- (4) Sebelum memberikan penjelasan/ pertimbangan/ saran secara tertulis, Camat dapat mengundang Kepala Desa untuk diminta penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasi
- (5) Penjelasan/ pertimbangan/ saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a kesesuaian konsideran, berupa menimbang dan mengingat,
 - b kesesuaian tata naskah Rancangan Peraturan Desa,
 - c kesesuaian substansi materi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - d kesesuaian dengan kepentingan umum; dan
 - e pertimbangan lain yang diperlukan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan masukan dari masyarakat dan Camat, Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Oleh BPD

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan penyusunan Rancangan Peraturan Desa, BPD dapat membentuk Tim Penyusun Peraturan Desa atau sebutan lain
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Penyusun Peraturan Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris BPD sebagai Ketua Tim Penyusun dan anggota BPD sebagai anggota Tim Penyusun Peraturan Desa
- (4) Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rancangan Peraturan Desa
- (5) Hasil Rancangan Peraturan Desa selanjutnya disampaikan ke pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD

Pasal 11

- (1) Anggota BPD berhak mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa



- (2) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, Rancangan Peraturan Desa lebih dahulu dikonsultasi kepada masyarakat dan Camat
- (4) Ketentuan mengenai tata cara konsultasi Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara konsultasi Rancangan Peraturan Desa usulan BPD

Bagian Keempat
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 12

- (1) Sebelum pembahasan BPD dapat melakukan *public hearing* berkaitan dengan substansi materi Rancangan Peraturan Desa
- (2) *Public hearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara langsung mendatangi warga atau melalui rapat *public hearing*
- (3) Hasil *Public hearing* dijadikan sebagai bahan pembahasan Rancangan Peraturan Desa guna penyempurnaan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat/ musyawarah khusus
- (2) Pada rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengundang Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang berkompeten
- (3) Apabila dipandang perlu dan dibutuhkan, BPD dapat mengundang unsur masyarakat, SKPD terkait, dan unsur kecamatan serta unsur profesi untuk diminta masukan
- (4) Semua saran dan masukan dari unsur yang diundang dan peserta pembahasan dicatat oleh notulen yang berasal dari BPD
- (5) Notulen rapat disampaikan kepada Kepala Desa untuk bahan perbaikan Rancangan Peraturan Desa
- (6) Berdasarkan notulen rapat, Sekretaris Desa atau Tim Penyusunan Peraturan Desa melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Desa
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BPD guna dilakukan pembesutan
- (8) Setelah dilakukan pembesutan oleh BPD dan Kepala Desa, selanjutnya disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

M

Bagian Kelima
Penetapan Peraturan Desa

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan kepada Kepala Desa oleh pimpinan BPD dengan surat pimpinan BPD dilampiri Keputusan BPD, Berita Acara Musyawarah, Risalah Musyawarah, dan Daftar Hadir
- (2) Berdasarkan penyampaian pimpinan BPD, Kepala Desa segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa

Bagian Keenam
Tata Cara Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Peraturan Bersama Kepala Desa
- (2) Tim Penyusun Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari Perangkat Desa, unsur Badan Kerjasama Antar Desa, dan unsur lembaga kemasyarakatan di Desa apabila diperlukan
- (3) Jumlah Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang serta Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim

Pasal 16

- (1) Sebelum menyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa, Tim Penyusun Peraturan Bersama Kepala Desa melakukan kajian terhadap potensi Desa dan Desa lain yang akan diajak kerjasama beserta kajian yuridisnya
- (2) Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
- (3) Rancangan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa yang akan diajak kerjasama

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa wajib dikonsultasi kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasi kepada Camat masing-masing untuk mendapat masukan
- (2) Ketentuan mengenai tata cara konsultasi Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara konsultasi Rancangan Peraturan Desa usulan BPD

N

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pembahasan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan Kepala Desa yang akan diajak kerjasama
- (2) Kepala Desa yang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa didampingi Unsur BPD, Badan Kerjasama antar Desa, unsur lembaga kemasyarakatan di Desa yang terkait dengan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
- (3) Kepala Desa yang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta dan mempunyai tanggung jawab yang sama
- (4) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah dibahas diperbaiki berdasarkan notulen rapat pembahasan
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diperbaiki disampaikan pada forum rapat pembahasan yang disepakati
- (6) Kesepakatan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan dilampiri Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa, Daftar hadir dan Notulen Rapat
- (7) Setelah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan para pihak, dilanjutkan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa melakukan kajian terhadap Peraturan Desa
- (2) Untuk keperluan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa dapat melakukan koordinasi ke Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendapatkan penjelasan mengenai Peraturan Kepala Desa yang harus disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Desa
- (3) Berdasarkan hasil kajian, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa
- (4) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa
- (5) Berdasarkan laporan Sekretaris Desa, Kepala Desa mengadakan pembahasan dengan mengundang semua Perangkat Desa
- (6) Hasil Pembahasan digunakan untuk bahan perbaikan Rancangan Peraturan Kepala Desa

N

- (7) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan

Pasal 20

Contoh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai Ketua

Bagian Kedelapan
Evaluasi Peraturan Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang mengajukan evaluasi Peraturan Desa harus melampirkan kelengkapan
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Peraturan Desa
- (3) Untuk Peraturan Desa secara umum harus dilampiri
 - a Keputusan Kesepakatan BPD,
 - b Berita Acara Musyawarah,
 - c Risalah Musyawarah,
 - d Daftar Hadir Musyawarah
- (4) Untuk Peraturan Desa tentang SOTK harus dilampiri
 - a Keputusan kesepakatan BPD,
 - b Berita Acara Musyawarah,
 - c Risalah Musyawarah,
 - d Daftar Hadir Musyawarah,
 - e Keputusan tentang klasifikasi Desa,
 - f Daftar Perangkat Desa,
 - g Profil Desa
- (5) Untuk Peraturan Desa tentang APB Desa harus dilampiri
 - a Keputusan kesepakatan BPD,
 - b Berita Acara Musyawarah,
 - c Risalah Musyawarah,
 - d Daftar Hadir Musyawarah,
 - e Pedoman Penyusunan APB Desa,
 - f RKP Desa,
 - g Daftar Bantuan Keuangan
- (6) Untuk Peraturan Desa tentang Tata Ruang harus dilampiri
 - a Keputusan kesepakatan BPD,
 - b Berita Acara Musyawarah,

Nr

- c Risalah Musyawarah,
 - d Daftar Hadir Musyawarah,
 - e Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Desa,
 - f Kajian Akademis
- (7) Untuk Peraturan Desa tentang Pungutan harus dilampiri
- a Keputusan Kesepakatan BPD,
 - b Berita Acara Musyawarah BPD,
 - c Risalah Musyawarah BPD,
 - d Daftar Hadir Musyawarah BPD,
 - e Berita Acara Musyawarah Desa,
 - f Daftar Hadir Musyawarah Desa,
 - g Notulen Musyawarah Desa

Bagian Kesembilan
Pendelagasian Evaluasi Peraturan Desa

Pasal 22

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat didelegasikan kepada Camat
- (2) Sebelum mendelegasikan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa berkewajiban memberikan pelatihan bagi aparatur kecamatan
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai pembiayaan dan peralatan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa berkewajiban memfasilitasi kecamatan dengan melakukan pendampingan terhadap petugas evaluasi di tahun pertama dan kedua
- (2) Selain fasilitasi pendampingan, juga Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa wajib memonitor pelaksanaan evaluasi APB Desa

Bagian Kesepuluh
Penyebarluasan

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Peraturan di Desa dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan
- (2) Penyebarluasan secara tertulis berupa penyediaan buku himpunan Peraturan yang dibagikan kepada lembaga kemasyarakatan Desa, kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat yang lain
- (3) Penyebarluasan secara lisan dilakukan dengan cara sosialisasi langsung, paparan, dan penjelasan pada pertemuan-pertemuan yang ada di Desa serta majelis ta'lim, paguyuban, perkumpulan, dan jamiyahan, dan lain-lain

Mr

- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jaringan internet dengan menayangkan Naskah Peraturan di Desa pada *website* milik desa

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 26





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 - 12 - 2016


BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIERARKI	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 116 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

A CONTOH PERATURAN DESA



KEPALA DESA CONTOH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA CONTOH
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA CONTOH KECAMATAN CONTOH
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CONTOH,

Menimbang

- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka Peraturan Desa Contoh Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Contoh Kecamatan Contoh Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali,
- b bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Contoh Kecamatan Contoh Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5495),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

Ar

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3),

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CONTOH
dan
KEPALA DESA CONTOH

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA CONTOH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CONTOH KECAMATAN CONTOH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

- 1 Kepala Desa adalah Kepala Desa Contoh
- 2 Desa adalah Desa Contoh
- 3 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 5 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Contoh
- 6 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- 7 Satuan tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa
- 8 Pelaksana tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan

- 9 Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Contoh dengan klasifikasi Swakarya pola 3 (tiga Urusan dan tiga Seksi) terdiri dari

- a Kepala Desa,
- b Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan
- c Pelaksana teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan, dan
- d Pelaksanan kewilayahan dengan terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kepala Dusun

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu
 - a Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum,
 - b Kepala Urusan Keuangan, dan
 - c Kepala Urusan Perencanaan
- (2) Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- (3) Kepala Urusan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari
 - a Kepala Seksi Pemerintahan, adalah unsur Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan,
 - b Kepala Seksi Kesejahteraan, adalah unsur Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan rakyat,
 - c Kepala Seksi Pelayanan, adalah unsur Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan masyarakat
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari
 - a Kepala Dusun I atau Dusun Makmur,
 - b Kepala Dusun II atau Dusun Sejahtera, dan
 - c Kepala Dusun III atau Dusun Subur
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Pasal 6

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN,
DAN HAK KEPALA DESA
Pasal 7

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

4

Bagian Kesatu
Tugas Kepala Desa

Pasal 8

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Bagian Kedua
Fungsi Kepala Desa
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Desa mempunyai fungsi

- a penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d pemberdayaan masyarakat Desa

Bagian Ketiga
Wewenang Kepala Desa
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Desa mempunyai wewenang

- a memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,
- c memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa,
- d menetapkan Peraturan Desa,
- e menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- f membina kehidupan masyarakat Desa,
- g membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa,
- h membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa,
- i mengembangkan sumber pendapatan Desa,
- j mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- k mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa,
- l memanfaatkan teknologi tepat guna,
- m mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif,
- n mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Kewajiban Kepala Desa
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Kepala Desa mempunyai kewajiban

- a memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
- b meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- c memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa,
- d menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan,
- e melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,
- f melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,
- g menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa,
- h menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik,
- i mengelola keuangan dan aset Desa,

- j melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa,
- k menyelesaikan perselisihan dan/ atau persengketaan masyarakat di Desa,
- l mengembangkan perekonomian masyarakat Desa,
- m membina dan melestarikan kerukunan umat beragama dan nilai sosial budaya masyarakat Desa,
- n memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa,
- o mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 Kepala Desa wajib

- a menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati,
- b menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati,
- c memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, dan
- d memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

Bagian Kelima Hak Kepala Desa Pasal 13

Kepala Desa mempunyai hak

- a mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa,
- b mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa,
- c menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan,
- d mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sebagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa, dan
- e memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

BAB IV TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Uraian Tugas Perangkat Desa

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa
- (2) Uraian tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
 - a mengkoordinasikan kegiatan dan tugas Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa,
 - b mengadakan evaluasi data untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan,
 - c menyelenggarakan administrasi Perangkat Desa dan pengisiannya, dan administrasi Kepala Desa,
 - d menyediakan dan memelihara prasarana Perangkat Desa, Kepala Desa, dan BPD, serta prasarana kantor dan perlengkapannya,
 - e mengadakan pemeliharaan bangunan milik Desa, seperti bangunan gedung kantor, tugu batas Desa, dan monumen,
 - f menyelenggarakan administrasi aset Desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib,

- g menyelenggarakan kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, sosialisasi, dan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- h menyediakan materi, anggaran, dan dukungan administrasi untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan,
- i menyelenggarakan pelayanan umum seperti surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- j menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan Desa,
- k melakukan verifikasi administrasi keuangan Desa,
- l menyelenggarakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa,
- m menyusun Rancangan APB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa beserta penjabarannya.
- n menyelenggarakan inventarisasi data untuk perumusan program pembangunan Desa,
- o melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa,
- p menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- q mengoordinasikan administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan dan administrasi pelayanan,
- r mengundang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, dan
- s melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan tugasnya

Paragraf 2
Sekretariat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan Tata Usaha dan Umum
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
 - a melaksanakan tata naskah dinas sesuai ketentuan perundang-undangan,
 - b melaksanakan surat menyurat, pengarsipan, dan ekspedisi guna tertib administrasi pemerintahan Desa.
 - c melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa dan Kepala Desa,
 - d menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana Perangkat Desa, Kepala Desa, dan BPD, serta prasarana kantor dan perlengkapannya,
 - e melaksanakan pemeliharaan melalui perawatan, pembersihan, pengecatan, perbaikan bangunan milik Desa, seperti bangunan gedung kantor, tugu batas Desa, dan monumen,
 - f melaksanakan administrasi aset Desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib,
 - g melaksanakan inventarisasi barang milik Desa secara tertib,
 - h menyiapkan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
 - i membantu menyiapkan materi, anggaran dukungan administrasi untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan,
 - j melaksanakan pelayanan umum seperti permintaan surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

- k mengumpulkan bahan dan menyusun laporan urusan Tata Usaha dan Umum,
- l melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan tata usaha dan umum,
- m membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
- n melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan Keuangan
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
 - a melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Desa secara tertib melalui pembukuan, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan,
 - b mengajukan usulan anggaran dan mengadministrasikan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa secara tertib,
 - c melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Desa,
 - d membantu menyiapkan rancangan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang berkaitan dengan urusan keuangan, Swadaya Desa, dan pengelolaan keuangan,
 - e melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan Desa,
 - f melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Desa,
 - g menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa,
 - h membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
 - i melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan perencanaan
- (2) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
 - a menyiapkan draf Rancangan APB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa beserta penjabarannya
 - b menginventarisasi data untuk perumusan program pembangunan Desa,
 - c membantu pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa,
 - d melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan,
 - e membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa,
 - f menyusun dan menyiapkan draf rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan,
 - g memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa,
 - h membantu menyiapkan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
 - i melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
 - a mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan,
 - b mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat,
 - c menyusun monografi dan profil Desa,
 - d melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa,
 - e mengusulkan anggaran dan menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD,
 - f menyiapkan draf Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur pemerintahan Desa,
 - g melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan,
 - h membantu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - i mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban,
 - j melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
 - k membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga,
 - l melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan ketenteraman dan ketertiban,
 - m memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban,
 - n melaksanakan pembinaan sistem keamanan lingkungan guna pencegahan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban,
 - o memantau dan menertibkan tempat hiburan, tempat usaha, dan tempat lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban, tanpa izin serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - p mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban,
 - q mengoordinasikan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban dengan instansi yang berwenang,
 - r melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
 - s membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat,
 - t membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya,
 - u membantu tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil,
 - v menyiapkan rancangan rencana tata ruang dan tata wilayah,
 - w menyiapkan bahan dan rancangan kerja sama Desa,
 - x mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan,
 - y membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
 - z melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan rakyat
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas

- a mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat,
- b melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan,
- c melaksanakan pembinaan di bidang, kesehatan, Keluarga Berencana, dan pendidikan masyarakat,
- d memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat,
- e membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya,
- f membantu pelaksanaan pemungutan dana sosial,
- g melaksanakan administrasi pemberdayaan masyarakat Desa,
- h melaksanakan pembinaan di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup,
- i mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup,
- j melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa, lembaga keuangan dan koperasi di lingkungan Desa,
- k melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup sesuai perencanaan,
- l Pembinaan kepemudaan, olah raga dan karang taruna,
- m melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat,
- n mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat,
- o membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
- p melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan masyarakat
- (2) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
 - a mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang partisipasi masyarakat, sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan, pertanian dan perkebunan,
 - b melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan dan peningkatan partisipasi masyarakat,
 - c menyiapkan dan mengusulkan pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa,
 - d membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah,
 - e membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan pengurusan jenazah,
 - f melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama,
 - g melaksanakan pendataan tempat ibadah, lembaga keagamaan, kelompok pengajian, dan lainnya guna keperluan pembinaan,
 - h melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
 - i menyelenggarakan administrasi dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan,
 - j menyelenggarakan pelatihan ketrampilan tenaga kerja,
 - k membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya,
 - l membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga,
 - m melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan,
 - n melaksanakan urusan pertanian dan perkebunan di Desa,
 - o melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan,
 - p mengoordinasikan tugas petugas pembagi air (ulu-ulu vak/ sebutan lain) di wilayah Desa guna pemenuhan kebutuhan air bagi petani,
 - q melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengairan Desa,
 - r mengoordinasikan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Desa,
 - s menggerakkan penduduk Desa gemar menanam dan memanfaatkan pekarangan untuk tanaman produktif,

- t melaksanakan pemantauan hama pada tanaman penduduk,
- u melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan pelayanan, pertanian dan perkebunan,
- v mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pertanian dan perkebunan,
- w menginventarisasi permasalahan di bidang pertanian dan perkebunan untuk laporan kepada atasan,
- x membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
- y melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya

Paragraf 4
Pelaksana Kewilayahan
Pasal 21

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang tugas penyelenggaraan operasional pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
 - a mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban,
 - b melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya,
 - c memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya,
 - d melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan ketenteraman dan ketertiban,
 - e melaksanakan pembinaan sistem keamanan lingkungan guna pencegahan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban,
 - f mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban,
 - g membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya,
 - h melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat,
 - i melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang penyelenggaraan tugas operasional Pemerintah Desa,
 - j melakukan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
 - k melakukan kegiatan sosialisasi mengenai program Pemerintah Desa kepada masyarakat,
 - l membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan pengoordinasian kegiatan Rukun Tetangga/ Rukun Warga di wilayah kerjanya,
 - m menggerakkan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan program pemerintah,
 - n melaksanakan pemantauan kondisi wilayah guna mengantisipasi terjadinya bencana alam dan musibah seperti banjir, tanah longsor, kebakaran,
 - o mengoordinasikan dengan pelaksana teknis lapangan dalam melaksanakan tugasnya,
 - p mengumpulkan data kependudukan, ekonomi, sosial budaya warga di wilayahnya,
 - q memantau dan mencatat keberadaan orang asing baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan melaporkan kepada atasan apabila terdapat gejala yang mencurigakan,
 - r melaksanakan pembinaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban warga masyarakat,
 - s membantu menyiapkan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
 - t melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya



Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa
Pasal 22

Perangkat Desa mempunyai kewajiban membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Hak Perangkat Desa
Pasal 23

Perangkat Desa mempunyai hak

- a menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, dan
- b mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 24

Hubungan Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut

- a Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang bersifat hierarki,
 - b Pemerintah Desa dengan Kecamatan bersifat hierarki dan konsultatif,
 - c Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain bersifat koordinasi dan kerja sama,
 - d Pemerintah Desa dengan BPD bersifat koordinatif dan kemitraan,
 - e Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan di Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif,
- Pemerintah Desa dengan Pihak lain bersifat kerja sama

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Contoh Nomor Tahun tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Contoh Kecamatan Sampel Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Contoh Kecamatan Sampel Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Contoh
pada tanggal

KEPALA DESA CONTOH,


Diundangkan di Contoh
pada tanggal

SEKRETARIS DESA CONTOH

LEMBARAN DESA CONTOH KECAMATAN SAMPEL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CONTOH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CONTOH KECAMATAN
SAMPEL KABUPATEN PEMALANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA CONTOH KECAMATAN SAMPEL
KABUPATEN PEMALANG



Keterangan

———— garis komando
- - - - - garis koordinasi

KEPALA DESA CONTOH,

Handwritten signature

B CONTOH PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA CONTOHSATU NOMOR 1 TAHUN 2016
DAN KEPALA DESA CONTOHDUA NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CONTOHSATU DAN KEPALA DESA CONTOHDUA

- Menimbang
- a bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b bahwa pengelolaan Dana Bergulir yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber lainnya perlu dilindungi dan dilestarikan
 - c bahwa Pemilik Dana Bergulir adalah masyarakat desa-desa dalam satu kecamatan, dan digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),
 - 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor)

N

Menetapkan PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN
DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan

- 1 Kepala Desa adalah Kepala Desa yang besepakat membentuk Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir
- 2 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 5 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 6 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- 7 Musyawarah Antar Desa adalah forum musyawarah tertinggi untuk pengambilan keputusan yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Kerjasama Antar Desa
- 8 Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 9 Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah lembaga di tingkat desa yang dibentuk untuk mewakili desa dalam melaksanakan kerjasama desa
- 10 Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya BKAD adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi pelaksana kerjasama antar desa di tingkat kecamatan yang terdiri dari anggota BKD
- 11 BKAD Dana Bergulir adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi pelaksana kerjasama antar desa dalam Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir yang berasal dari BLM-PPK, dan BLM-PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan yang terdiri dari anggota BKD
- 12 Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa adalah perangkat kelembagaan yang bertugas menjalankan operasionalisasi bidang-bidang kegiatan yang dikerjasamakan dalam Badan Kerjasama Antar Desa, disingkat menjadi Unit Kerja BKAD
- 13 Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang dibentuk oleh BKAD melalui Musyawarah Antar Desa yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dana bergulir
- 14 Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD melalui MAD yang bertugas dalam mengawasi pelaksanaan tugas UPK
- 15 Tim Verifikasi Dana Guliran adalah Unit Kerja BKAD yang bertugas melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual kepada usulan pinjaman modal dana guliran
- 16 Tim Pendanaan adalah Unit Kerja BKAD yang melaksanakan penilaian pada calon kelompok peminjam/ pengusul kegiatan, berdasarkan rekomendasi verifikasi awal UPK dan Tim verifikasi sekaligus memberikan persetujuan atas setiap penggunaan dan pendanaan dana bergulir serta menetapkan daftar kelompok yang akan didanai beserta besaran pinjaman dan merekomendasikan untuk mendapat pengesahan dari forum BKAD/MAD
- 17 Unit Kerja lainnya adalah Unit kerja yang bersifat ad-hoc atau sementara, adalah kelembagaan yang bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan, yang pembentukannya ditetapkan jika dipandang perlu melalui Forum MAD
- 18 Jasa Pendamping adalah layanan jasa keahlian tenaga profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan, jasa pengawasan dan jasa pelayanan lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang ingin dicapai oleh yang membutuhkan jasa pendampingan
- 19 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- 20 Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa
- 21 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
- 22 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
- 23 Dana bergulir adalah Dana Bergulir yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber lainnya dan bersifat pinjaman yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat

- 24 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- 25 Rumah Tangga Miskin atau disingkat RTM adalah orang yang menanggung hidup (ekonomi) dalam satu rumah keluarga atau penanggung jawab dalam rumah tangga yang hidup dalam satu tungku atau dapur dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
- 26 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama antar desa yang diatur didalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini adalah pengelolaan dan pelestarian Dana Bergulir yang meliputi Kerjasama antar-Desa dalam wilayah Kecamatan Sampel Kabupaten Pematang Siantar

Pasal 3

Bidang kegiatan kerjasama antar desa yang dimaksud pada Pasal 2, adalah

- 1 Kerjasama pengelolaan dan pelestarian asset dana bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif milik masyarakat desa-desa di kecamatan Sumalata Kabupaten Pematang Siantar
- 2 Kerjasama penanganan permasalahan dana bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif yang disebabkan oleh masalah manajerial maupun implementasi kegiatan
- 3 Kerjasama Pengembangan Dana Bergulir berbasis kawasan atau antar desa
- 4 Kerjasama Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemanfaat Dana Bergulir
- 5 Kerjasama dalam pengembangan jaringan usaha dan pemasaran

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Kerjasama Desa dalam Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir bertujuan

- 1 Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 2 Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir
- 3 Melindungi hak masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa
- 4 Memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPKP, dan Usaha Ekonomi Produktif
- 5 Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan
- 6 Meningkatkan peran pengelola dana bergulir yang akuntabel, transparan dan berkelanjutan

BAB IV ASSET DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Asset dana bergulir milik masyarakat yang dikerjasamakan pengelolaan dan pelestariannya berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM MPd, Surplus Dana Bergulir, dan Tambahan modal dari berbagai pihak yang dianggap sebagai modal donasi/hibah
- (2) Total asset dana bergulir yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah antar desa yang dimuat dalam berita acara yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (3) Aset dana bergulir dalam perkembangannya setiap tahun ditetapkan melalui keputusan bersama kepala desa

BAB V PELAKSANA KERJASAMA ANTAR DESA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa tentang pengelolaan dan pelestarian dana bergulir maka dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa Dana Bergulir (BKAD Dana Bergulir)

- (2) BKAD Dana Bergulir beranggotakan Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa yang dibentuk dan di SK kan oleh kepala desa untuk mewakili desa dalam pelaksanaan kerjasama
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 masing-masing desa berjumlah 6 orang yang terdiri dari unsur
 - a Pemerintah Desa
 - b Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - c Lembaga Kemasyarakatan
 - d Lembaga lainnya yang ada di desa,
 - e Wakil Masyarakat , dan
 - f Wakil perempuan
- (4) BKAD Dana Bergulir dalam menjalankan fungsinya, maka dibentuk Pengurus harian Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
- (5) Pengurus Harian BKAD tentang Pengelolaan Dana Bergulir melaksanakan pertanggungjawaban tahunan kepada Forum Musyawarah Antar Desa yang dihadiri Camat selaku Pengawas dan Pembina Kerjasama Antar desa
- (6) Hasil pertanggungjawaban pengurus Badan Kerjasama Antar desa dilaporkan oleh Badan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD
- (7) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir yang profesional, BKAD Dana Bergulir mempunyai Unit-unit kerja diantaranya adalah
 - g Unit Kerja Pengelola Kegiatan (UPK)
 - h Unit Kerja Pengawas (BP UPK)
 - i Unit Kerja Verifikasi (TV)
 - j Unit Kerja Pendanaan Perguliran (Tim Pendanaan)
 - k Unit Kerja Penyehatan Pinjaman
 - l Unit-unit kerja lain sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanaan berdasarkan kesepakatan MAD anggota BKAD
- (8) Pembentukan unit-unit kerja BKAD Dana Bergulir sebagaimana disebutkan pada ayat 7 harus dimusyawarahkan dan disahkan melalui Musyawarah Antar Desa
- (9) Tugas, fungsi, mekanisme kerja, dan acuan dasar Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit-Unit Kerja BKAD akan diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD
- (10) Mekanisme kerja secara rinci oleh unit-unit kerja BKAD akan diatur tersendiri dalam SOP setiap unit-unit Kerja BKAD
- (11) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD dan SOP Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir harus dimusyawarahkan dan disahkan melalui musyawarah antar desa
- (12) Unit-Unit Kerja Badan Kerja Antar Desa, mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pengelolaan dana bergulir kepada pengurus harian BKAD
- (13) Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa
- (14) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa

BAB VI

KETENTUAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 7

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir, dengan mengacu pada ketentuan dasar sebagai berikut

- a Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir sebagai upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat dan tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sektor riil
- b Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah tangga Miskin (RTM) yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal
- c Pengelolaan dana bergulir mengacu pada prinsip bertumpu pada pembangunan manusia, Otonomi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, prioritas, keberlanjutan, transparansi dan akuntabilitas
- d Pengelolaan dana bergulir usaha mikro diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Dana Bergulir
- e Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM
- f Pengawasan dana bergulir pada prinsipnya dilakukan oleh BP-UPK, Kelompok Pemantau dan masyarakat sebagai pemilik dana
- g Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana bergulir, BKAD melalui forum MAD dapat menyepakati menggunakan jasa audit profesional

Pasal 8

Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir sebagai berikut

- a Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP,

N

- b Kelompok yang didanai meliputi Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM,
- c Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok,
- d Pembebanan jasa pinjaman kepada kelompok pemanfaat mengacu sesuai dengan bunga pasar yang ditetapkan dalam forum MAD dengan mempertimbangkan kewajaran dan kelestarian dana bergulir di wilayah masing-masing atau menggunakan pola hasil sesuai pola syariah,
- e Kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan
- f Ketentuan lebih rinci tentang mekanisme Perguliran Dana Bergulir akan diatur dalam SOP Pendanaan Dana Bergulir

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Desa yang melakukan kerjasama antar desa dalam Pengelolaan Dana Bergulir yang diwakilkan oleh Badan Kerjasama Desa mempunyai hak

- m Memperoleh pelayanan dana bergulir
- n Mengikuti Musyawarah Antar Desa
- o Hak suara dalam proses pengambilan keputusan
- p Membahas, merumuskan, dan menyusun kesepakatan-kesepakatan kerjasama antar desa
- q Mengusulkan untuk melaksanakan musyawarah khusus antar desa
- r Mendapatkan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan kegiatan antar desa tentang pengelolaan dana bergulir
- s Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Kinerja Pengurus Badan Kerja Sama Antar desa, dan staf pada unit-unit kerja di bawah Badan Kerja Sama Antar Desa

Pasal 10

Desa yang melakukan kerjasama antar desa yang diwakilkan oleh Badan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban

- a Mematuhi peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa
- b Mensosialisasikan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa
- c Menginformasikan proses, perkembangan dan hasil kerjasama antar desa kepada masyarakat melalui media informasi
- d Membuat laporan tentang proses, perkembangan dan hasil kerjasama antar desa untuk dimasukkan pada muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan dalam rangka kerjasama antar desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama secara proporsional
- (2) Segala biaya kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam APBDesa
- (3) Pendanaan BKAD Dana Bergulir dan Unit-Unit Kerja BKAD bersumber dari
 - t APB Desa dari masing-masing desa
 - u Surplus Pengelolaan Dana Bergulir
 - v Jasa Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir
 - w Sumber lain yang sah

BAB IX JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN

Pasal 12

- (1) Jangka waktu kerjasama pengelolaan dan pelestarian dana bergulir tidak terbatas sepanjang tidak terjadi perubahan atau berakhirnya kerjasama desa
- (2) Jika terjadi Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bekerjasama melalui Musyawarah Antar Desa

Pasal 13

Kerjasama Desa tentang pengelolaan dan pelestarian dana bergulir berakhir apabila

- a Terdapat kesepakatan para pihak
- b Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat

- dilaksanakan,
- c Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
 - d Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, desa, daerah, atau nasional,
 - e Modal Dana bergulir dinyatakan Paalit oleh lembaga pemerintah yang berwenang menyatakan hal tersebut

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa ini diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh camat
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan
- (4) Perselisihan yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Segala permasalahan yang timbul dari pengelolaan dana bergulir akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penanganan Masalah

BAB XI
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan pelestarian dana bergulir jika dibutuhkan dapat menggunakan jasa pendamping profesional
- (2) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan kerjasama desa dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan,
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a Memfasilitasi kerjasama desa,
 - b Melakukan pengawasan kerjasama desa, dan
 - c Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa
 - d Memfasilitasi penyelesaian masalah

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pengelolaan Dana bergulir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam lembaran desa masing-masing

Ditetapkan di Contohsatu
Pada tanggal 16 Desember 2016

Kepala Desa Contohdua

Kepala Desa Cantohsatu

Diundangkan di Contohdua
Pada tanggal 16 Desember 2016
Sekretaris Desa Contohdua

Diundangkan di Contohsatu
Pada tanggal 16 Desember 2016
Sekretaris Desa Contohsatu



C CONTOH PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA CONTOH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA CONTOH
NOMOR ---- TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CONTOH
KECAMATAN SAMPEL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA CONTOH

- Menimbang bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Contoh Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Contoh Kecamatan Sampel Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Contoh Kecamatan Sampel Kabupaten Pemalang tahun Anggaran 2016
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Kr

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 21),
- 12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17),
- 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50),
- 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 54),
- 15 Peraturan Desa Contoh Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Contoh Kecamatan Sampel Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran (Berita Desa Contoh Kecamatan Sampel Kabupaten Pemalang Tahun Nomor)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CONTOH KECAMATAN SAMPEL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 terdiri atas

1 PENDAPATAN

a Pendapatan Asli Desa

1 Hasil Usaha Desa	Rp	-
2 Hasil Aset Desa	Rp	-
3 Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	Rp	-
4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp	-
Jumlah	Rp	-

b Pendapatan Transfer

1 Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	Rp	-
2 Pendapatan Transfer dari APBD/Kabupaten	Rp	-
3 Bantuan Keuangan	Rp	-
4 Dana Desa Lainnya Yang Sah	Rp	-
Jumlah	Rp	-

c Pendapatan Lain-lain

1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	Rp	-
2 Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat	Rp	-
Jumlah	Rp	-

Jumlah Pendapatan Rp -

2 BELANJA

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	-
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	-
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	-
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	-
5 Bidang Tidak Terduga	Rp	-
Jumlah Belanja	Rp	-

Surplus/(Defisit) Rp -



3 PEMBIAYAAN

a Penerimaan Pembiayaan

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	Rp	-
2 Pencairan Dana Cadangan	Rp	-
3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp	-
4 Penerimaan Pinjaman Desa	Rp	-
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp	-
6 Penerimaan Piutang Desa	Rp	-
7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	Rp	-
Jumlah	Rp	-

b Pengeluaran Pembiayaan

1 Pemberian Dana Cadangan	Rp	-
2 Penyertaan Modal Desa	Rp	-
3 Pembayaran Pokok Utang	Rp	-
4 Pemberian Pinjaman Desa	Rp	-
Jumlah	Rp	-

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp -

c Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

Rp -

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini,

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Contoh Kecamatan Sampel Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Contoh pada tanggal

KEPALA DESA-----

(nama tanpa titel)

Diundangkan di Contoh pada tanggal

SEKRETARIS

nama

BERITA DESA CONTOH KECAMATAN SAMPEL KABUPATEN PEMALANG TAHUN

NOMOR -

PARAF HIERARKI	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI